



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, ⁰³⁺ 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk wilayah Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>150-01-12-32</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Tujuh</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>16.06 WIB</i>

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

a
Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Remana Nugroho, S.H. NIA. 16.01412
- Miftakhul Huda, S.H. NIA. 02.11214

3.	Suryantara, S.H., M.H.	NIA. 02.12400
4.	Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.	NIA. 17.03473
5.	Fanadini Dewi, S.H.	NIA. 17.03471
6.	Yubi Supriyatna, S.H.	NIA. 15.01677
7.	Sisca Lisa Siagian, S.H.	NIA. 15.00992
8.	RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.	NIA. 99.10694
9.	David Ronald, S.H.,M.H	NIA. 21.02280
10.	M. Mahrus Ali, S.H.	NIA. 14.01613
11.	Andina Mardiana, S.H.	NIA. 19.00932
12.	Ibnu Hardiman, S.H	NIA. 21.21.30638
13.	Makrifat Putra, SH., MH	NIA. 02.12513
14.	Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li	NIA. 3310062809840002
15.	Nur Farid, S.H.	NIA. 94.10143
16.	Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.	NIA. 15.10275
17.	Rini Widiyanti, S.H	NIA. 10.00612
18.	Setiyo Hermawan, S.H.	NIA. 93.10712
19.	Feince Poonis, S.H.	NIA. 02.20004
20.	Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.	NIA. 20.00942
21.	Khairil Amin, S.H.	NIA. 00.10.9.532
22.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	NIA. 14.02265
23.	Ridhotul Hairi, S.H.	NIA. 21.04359

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 Tengah yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan Pemilu beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bentuk dan kualifikasi pelanggaran, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan dan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	<ul style="list-style-type: none"> - KPU

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

	- Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	- Bawaslu - PTTUN - MA
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

2. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dalam pertimbangannya menyebutkan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya".

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, menyebutkan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**";*

3. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu .
4. Bahwa setelah mencermati materi Permohonan yang menjadi dasar sengketa adalah:
 - 4.1. Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran hukum Pemilu saat rekapitulasi pada tingkat DPRD RI Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (vide posita permohonan pada angka 4.5 s/d 4.7);
 - 4.2. Pemohon memohon menetapkan perolehan kursi menurut Pemohon (vide Petitum angka 4);
5. Bahwa dari 2 (dua) pokok materi Permohonan diatas, maka dapat disimpulkan sengketa yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Siginfikan dan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon Daerah Pemilihan III Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilih Halmahera Selatan sebanyak 2.086 suara dan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.122 terdapat selisih 36 suara. Dengan demikian, apabila suara Pemohon bertambah sebanyak 36 suara, maka tidak serta merta menurunkan peringkat perolehan suara Partai Nasdem, karena perolehan Pemohon dengan Partai Demokrat sama besarnya;
2. Bahwa posita permohonan pada angka 4.4 yang pada intinya Pemohon **berasumsi** apabila selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon saat ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara untuk Daerah Pemilihan 3,

apabila dilakukan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Gane Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan, **mungkin** perolehan suara Pemohon dapat bertambah, sedangkan perolehan suara Parta Demokrat berkurang;

1.3. KEDUDUKAN KUASA PEMOHON

1. Bahwa dalam Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terdapat 2 (dua) Permohonan yaitu Permohonan Awal yang didaftarkan tanggal 23 Maret 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 26 Maret 2024. Kedua Permohonan tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sama yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan terdapat nama Nasrullah, SH., MH membubuhkan tandatangannya di Perbaikan Permohonan sedangkan di Permohonan Awal nama Nasrullah, SH., MH tidak ada pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024;
3. Bahwa dengan demikian Nasrullah, SH., MH tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon (PAN) untuk mendaftarkan Perkara dan mengikuti proses persidangan karena namanya tidak ada dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1. perbandingan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan penghitungan perolehan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang membandingkan perolehan suara dengan Partai Demokrat dikarenakan dalam Permohonannya Pemohon pada Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III, Pemohon tidak merinci secara jelas mengenai selisih suara versi Pemohon;

Tabel 1.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Demokrat	2122	2000	122
Partai Amanat Nasional (PAN)	2086	2220	134

Bahwa apabila disandingkan dengan: (1). Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dan (2). Model D. Hasil Kabko-DPRD Kab/Kota hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ada perubahan sebagaimana terlihat pada Table 2 dan Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 2.

Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 03 Kebun Raja hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3

Partai Politik	Perolehan Suara
----------------	-----------------

	TPS 01 Desa Wosi	TPS 02 Desa Wosi	TPS 03 Desan Kebun Raja
Partai Demokrat	19	21	75
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	29

Tabel 3.

Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

Partai Politik	Perolehan Suara		
	TPS 01 Desa Wosi	TPS 02 Desa Wosi	TPS 03 Desan Kebun Raja
Partai Demokrat	19	21	75
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	29

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.5 Tabel 4 TPS TERJADINYA PELANGGARAN TERMOHON

2.1. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.7. Pemohon menyebutkan: *"Bahwa di TPS 1 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur, Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari walaupun tanpa penerangan yang cukup, sehingga Saksi Pemohon meragukan keabsahan perhitungan suara tersebut, serta perolehan suara tidak dituangkan dalam C. Hasil"*;

- 2.2. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.8. Pemohon menyebutkan: *"Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat. Dengan demikian terjadi Pelanggaran Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena dibuka ditempat lain bukan TPS";*
- 2.3. Bahwa dalam Pokok Permohonan pada angka 4.9. Pemohon menyebutkan: *"Bahwa di TPS 3 Kebun Raja terdapat Pengguna Pemilih Khusus sebanyak 32 orang, yaitu orang yang menggunakan KTP namun tidak terdaftar dalam Formulir Daftar Hadir";*
3. Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tidak benar, karena:

TPS 1 Desa Wosi

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sejak pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIB menggunakan Ruang Pertemuan Kantor Desa Wosi Kecamatan Gane Timur;
- Bahwa penghitungan suara di TPS 1 Desa Wosi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada pukul 13:30 WIT sampai dengan pukul 02:45 WIT;
- Bahwa apabila dalam Permohonan *aquo* Pemohon menyebutkan Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari dikarenakan hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 disebutkan, "Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara".**

- Bahwa dalil Pemohon mengenai tanpa penerangan yang cukup hal ini dikarenakan pada pukul 01:25 WIT listrik tiba-tiba padam dan penghitungan suara sementara dihentikan oleh KPPS sementara menunggu disiapkan penerangan alternatif dan kemudian pukul 01:45 WIT penghitungan suara dilanjutkan dengan menggunakan *genzet* yang penerangannya dianggap cukup dan disaksikan oleh saksi dari partai politik dan panwas TPS serta warga Masyarakat;
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan hingga seluruh proses penghitungan suara berakhir, tidak ada keberatan dari Saksi maupun dari Panwas TPS;

TPS 2 Desa Wosi

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Wosi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT menggunakan Ruang Kelas PAUD Lima Negeri Desa Wosi Kecamatan Gane Timur;
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu dimulai pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada apabila Pemohon menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat;
- Bahwa sebagaimana fakta di lapangan, pada pukul 11:30 WIT Petugas KPPS, Saksi, Panwas TPS dan pihak keamanan membawa kotak suara ke rumah pemilih yang sakit untuk melayani pemilih menyalurkan hak pilihnya;

- Bahwa hal ini dibuktikan dengan hingga seluruh proses penghitungan suara berakhir, tidak ada keberatan dari Saksi maupun dari Panwas TPS;

TPS 3 Kebun Raja

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Kebun Raja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT menggunakan Gedung Pertemuan Kantor Desa Kebun Raja;
 - Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu dimulai pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
 - Bahwa penghitungan suara di TPS 2 Desa Wosi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada pukul 14:00 WIT sampai dengan pukul 02:40 WIT;
 - Bahwa Pemilih Khusus pada TPS 3 Kebun Raja adalah berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebagaimana tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 3 Kebun Raja tanggal 14 Februari 2024;
4. Bahwa Pemohon menyebutkan apabila Pemohon telah melaporkan kejadian-kejadian tersebut telah diajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir Kejadian Khusus yang diketahui Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak ada tanggapan dari Lembaga tersebut adalah tidak benar, karena :
- Bahwa yang mengajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir Kejadian Khusus bukanlah dari Partai Amanat Nasional (PAN) melainkan dari Saksi Partai Golkar dan selanjutnya KPU Kabupaten Halmahera Selatan meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera

Selatan telah menyampaikan Rekomendasi Perbaikan Nomor: 082/PM.00.02/MU-04/03/2024 perihal Rekomendasi Perbaikan;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi sebagaimana tersebut diatas, KPU Halmahera Selatan bersama Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pencocokan data di seluruh TPS di Kecamatan Gane Timur merajuk data C. Hasil (plano) dan telah dilakukan perbaikan;
- Bahwa dikarenakan telah keluar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh karenanya terkait masalah Laporan yang diangkat oleh Pemohon dalam Permohonannya mohon dianggap telah selesai dan bukanlah lagi merupakan wewenang dari KPU Maluku Utara;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara;

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI Anggota
DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3**


No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Demokrat	2122
2.	PAN	2086

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677




7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992




8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694



9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H.
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004




20. Umni Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942



21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532




22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.

NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.

NIA. 1771020205970008

